

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI PEKANBARU PROVINSI RIAU

Oleh:

Dwi Anindya Harimurti
 Email: dwianindyaharimurti@gmail.com
STIE Mahaputra Riau

Abstrak

Kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan merupakan kebijakan yang diformalkan oleh pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 merupakan peraturan yang disahkan oleh Gubernur Riau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 di Pekanbaru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi dalam pelaksanaan aturan tersebut; kemudian sumber daya yang ada juga diimplementasikan dengan baik; dalam hal disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi; namun struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya instansi penegak hukum protokol kesehatan. Begitu juga dengan masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran dikarenakan sanksi yang dianggap lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera apabila terjadi pelanggaran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Covid 19

Abstract

Disciplinary policies and law enforcement of health protocols are policies formalized by the government in preventing and controlling Covid-19. Riau Governor Regulation Number 55 of 2020 concerning the Implementation of Discipline, and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 is a regulation passed by the Governor of Riau. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of disciplinary policies and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and overcome Covid 19 in Pekanbaru. This type of research is normative legal research. The results of this study indicate that: Communication has been implemented but still not implemented properly, especially on the consistency in the implementation of these rules; then the existing resources are also implemented properly; in the case that the disposition has been implemented very well, especially in cognition, direction and response from the implementer, as well as the intensity of the response or implementation response; but the bureaucratic structure has not been implemented properly because there is no written staffing flow or there is a written fragmentation of responsibilities between the three health protocol law enforcement agencies. Likewise with people who still commit many violations due to sanctions that are considered weak so that they do not cause a deterrent effect in the event of a violation.

Keywords: Law Enforcement, Health Protocol, Covid 19

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia saat ini dihebohkan dengan kejadian yang sangat luar biasa dan berdampak bagi seluruh *system* dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Pandemi merupakan suatu hal yang darurat bagi kesehatan masyarakat dan diperlukan tindakan politik pemerintah untuk mengatasinya.¹ Pandemi Covid 19 telah menyebar lebih dari 120 negara di dunia dan telah menginfeksi lebih dari 107.838.25 manusia. *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (untuk selanjutnya akan disebut covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).² SARS-CoV-2 merupakan COVID-19 jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Terdapat dua jenis Covid-19 yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome*

(MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini.³ Peristiwa yang dihadapi oleh manusia diseluruh belahan dunia saat ini merupakan bencana yang mengancam berbagai sektor kehidupan manusia.

Kekacauan terjadi di setiap daerah yang ada di Indonesia, mulai dari masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sampai rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat untuk merawat pasien yang terpapar virus Corona-19. Tindakan politik yang hadir untuk mengatasi pandemi ini hampir di berbagai negara adalah pemberlakuan kontrol sosial, karantina penduduk, pengelolaan informasi kesehatan bagi masyarakat.

Negara menafsirkan masalah kebijakan kesehatan atas Covid 19 dan kemudian melakukan intervensi kesehatan melalui kepemimpinan politik dan medis di ruang lingkup pemerintahan. Negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengatur dan pengendali kesehatan warga negara dalam suasana kekacauan masa akibat pandemi. Negara mempunyai

¹ Fitri, B. M., Otik, W., & Arfan, I. (2020). Penerapan protokol kesehatan era new normal dan risiko COVID-19 pada mahasiswa. *Riset Informasi Kesehatan*, SURYA Vol. 13, No. 02, Agustus 2021 178-183. <https://doi.org/10.30644/rik.v8i2.460>

² World health Organization. 2020. Naming The Coronavirus disease (COVID-19) and the virus that Causes it (internet). Geneva. World Health Organization, [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-causes-it). Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

³ WHO. 2020. WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

otoritasnya untuk mengambil segala tindakan untuk mencegah terjadinya lonjakan terhadap penyebaran Covid 19 dan tetap menjaga kestabilan ekonomi, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat.⁴ Dengan kata lain, nalar kebijakan Negara dalam mengatasi pandemi Covid 19 di Indonesia akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesehatan dan bagaimana penyelenggaraan hukum dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Sampai saat ini dampak pandemi Covid 19 masih terasa diberbagai sektor, berbagai langkah dan strategis telah dilakukan namun masyarakat masih saja ada yang tidak mentaati bahkan banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker serta tidak menerapkan protokol kesehatan 5M. Dengan ini Pemerintah Provinsi Riau Gubernur Syamsuar membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Itu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus Corona di Riau dalam tatanan kehidupan era baru dengan harapan masyarakat dapat dengan disiplin menjalani protokol kesehatan selama pandemi berlangsung.

⁴ Kementerian Kesehatan RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/Menkes/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid19.

1.2. Rumusan Masalah

Beberapa penjelasan tersebut diatas yang membuat peneliti tertarik untuk menyelidiki tentang bagaimanakah pemerintah dalam menerapkan disiplin dan menegakan hukum protokol kesehatan di Pekanbaru Provinsi Riau?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti bahan dasar hukum, identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber utama yang digunakan adalah sumber data sekunder (bahan-bahan kepustakaan).⁵ Didalam data sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini berarti peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk melihat apakah melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Peredamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 64

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) dapat berlaku efektif atau tidak dan bagaimana sikap masyarakat dalam menyikapi peraturan tersebut.

PEMBAHASAN

Corona virus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang menyerang pada manusia. Terdapat setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid 19 antara lain yaitu gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi virus ini rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid 19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan menyebabkan kematian. Menurut Wang dan Korsman sebagaimana dikutip oleh Yuliana, pengertian Covid-19 merupakan virus *RN Astrain* tunggal positif,

berkapsul dan tidak bersegmen. Covid-19 tergolong *ordo Nido virales*, keluarga *corona viridae*. Struktur corona virus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus.

Protein S atau *spike* protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Covid-19 bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung *klorin, pelarut lipid* dengan suhu 56 o C selama 30 menit, *eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan klorofin*. *Klorheksidin* dinyatakan tidak efektif dalam menonaktifkan virus.

Dalam patogenesis dan patofisiologi corona virus menginfeksi hewan dan bersikulasi pada hewan. Corona virus atau yang dikenal dengan covid-19 menyebabkan sejumlah penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Covid-19 ini disebut dengan virus *zoonotik* yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kekelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host

yang biasa ditemukan untuk corona virus. Covid-19 pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *middle east respiratory syndrome* (MERS)

Penyakit Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan ada juga yang pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan Covid-19 ditransmisikan melalui *droplet* (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. *Droplet* ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Orang-orang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus dan apabila ada orang yang berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Orang yang bersangkutan juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya

Tahun 2020, masyarakat diseluruh dunia dikejutkan oleh wabah Covid-19 yang menewaskan banyak orang. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di seluruh dunia dan menewaskan begitu banyak orang dan menyebabkan orang yang positif kian hari kian

bertambah. Beberapa negara di belahan dunia langsung memberikan respons terhadap penyebaran virus yang sangat mematikan ini, tentunya dengan berbagai cara yang bisa mencegah penyebaran virus Covid-19.⁶ Dengan adanya penyebaran dan dampak dari penyebaran kasus Covid-19 yang mematikan, Pemerintah dengan cepat, tanggap mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah,⁷ dengan dikeluarkannya peraturan ini pemerintah berharap masyarakat dapat mematuhi dan disiplin dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut.

Hingga saat ini metode penularan Covid-19 memang belum dapat ditentukan secara pasti karena penelitian tentang Covid19 ini masih selalu berkembang, sehingga pemerintah daerah merekomendasikan masyarakat untuk selalu waspada. Pelaksanaan edukasi untuk pencegahan dan penurunan tingkat penularan Covid-19, materi ini disajikan sesuai dengan protokol Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu protokol

⁶ Ahmadi. (2013). *Kesehatan Masyarakat, teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Gafindo

⁷ Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus.

kesehatan 5M. Protokol kesehatan 5M termasuk sederhana namun penting dilakukan saat masa *New Normal*, 5M tersebut meliputi penerapan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.⁸

Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk menjaga jarak minimal 2 meter dan tidak melakukan kontak langsung serta menghindari pertemuan massal. Beberapa protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat maupun kepada tenaga medis.⁹ Protokol kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan Covid-19. Kepatuhan dan kedisiplinan akan protokol kesehatan menjadi hal yang utama dalam pencegahan Covid-19. Protokol kesehatan terkait Covid-19 di pintu masuk negara sebagai bentuk deteksi dini dan pencegahan terhadap Covid-19 oleh sebab itu pemerintah benar-benar harus tegas dalam pelaksanaan hukumnya.¹⁰

Hingga ditahun kedua penyebaran Covid-19 belum ada obatnya. Namun bisa

dicegah dengan disiplin melakukan protokol kesehatan baik di lingkungan rumah maupun di tengah masyarakat. Pencegahan di lingkungan umum antara lain sosial distancing dan pembatasan mobilisasi. Sedangkan dalam lingkup individu bisa dilakukan dengan isolasi mandiri, memakai masker dan selalu mencuci tangan.

Namun fakta di lapangan berbeda dengan keinginan pemerintah, walaupun pemerintah telah melakukan sosialisasi besar-besaran tentang pencegahan 5M, masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap kewajiban melaksanakan protokol kesehatan. hal ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Pengetahuan yang minim merupakan sebab utama seseorang mengabaikan protokol kesehatan. Maka tidak jarang jika kasus Covid-19 akibat kontak dengan pasien terkonfirmasi semakin hari semakin tinggi. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami dan acuh tak acuh terhadap budaya sehat penerapan protokol kesehatan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terjaring dalam razia yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Masa pandemik yang berlangsung sangat panjang membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi dan kerentanan sosial. Dampak kerentanan sosial dapat mem-

⁸ Razi, H. Fakhur et., al. (2020). Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat #Dirumahaja. Depok: Sebi Press.

⁹ Fauzia, W., U, J. E. P., & Jamaluddin, M. (2021). *Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Penderita Komorbid*. Jurnal Ilmiah Media Husada.

¹⁰ Mushidah, & Muliawati, R. (2021). Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid19 Pada Pedagang UMKM. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 11, 35-42.

buat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling berkaitan, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Pada tindakan apatis dapat kita lihat pada tindakan masyarakat yang sudah tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk *physical distancing* atau yang dikenal dengan menjaga jarak serta penggunaan masker setiap kali keluar rumah.

Pada saat Indonesia bersiap memasuki masa kenormalan baru, kasus virus covid-19 justru semakin meningkat. Menurut Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pemahaman permasalahan diperlukan dalam upaya pengendalian kasus penyebaran virus Corona penyebab Covid-19. Masyarakat perlu banyak dilibatkan agar dapat memahami risiko dari penyakit Covid-19. Hal lain yang paling penting juga untuk dilakukan agar masyarakat dapat mematuhi anjuran protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Peraturan kepala daerah dapat dikatakan efektif jika dalam pencapaian tujuannya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat sehingga dapat meminimalisir banyaknya kasus covid-19. Tujuan dari penerbitan kepala daerah adalah dalam upaya mereduksi penyebaran Covid-19. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk mencapai efektifitas dari

regulasi peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan adalah empat kritikal faktor implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, karena empat kritikal faktor yang ada di dalamnya menurut penulis sangat sesuai dalam menggambarkan peta *stakeholder* dan peta koordinasi, sebagai dasar penilaian efektivitas proses implementasi peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan. Ketika ada yang kurang satu saja dari empat kritikal faktor didalam substansi peraturan kepala daerah, maka, implementasinya dikhawatirkan kurang efektif. Berkurangnya salah satu kritikal factor dikhawatirkan dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi peraturan kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Riau menyediakan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi dan pendanaan. Gubernur menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur.

Uraian dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) berisi tentang hal-hal sebagai berikut :¹¹ Sanksi Bagi Perorangan yaitu Teguran lisan atau teguran tertulis serta kerja social dan adanya denda administratif (dikenakan sebesar 250.000). sementara Sanksi Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yaitu, berupa teguran lisan atau teguran tertulis, dikenakan denda administrasi serta penghentian sementara operasional usaha, dan juga pencabutan Izin Usaha. Denda yang diberikan berupa pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar 1.000.000,- dan pelanggaran kedua dikenakan denda sebesar 2.500.000,- juga pelanggaran ketiga dikenakan denda sebesar 5.000.000,- serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar masyarakat selalu ingat akan protokol kesehatan dan waspada dimanapun berada demi mencegah penyebaran virus Covid-19 di Pekanbaru. Peraturan perundang-undangan diatas mengingatkan kita tentang sanksi hukum apabila tidak

melaksanakannya. Dan tidak hanya hal itu saja, tetapi yang paling utama adalah supaya kita terhindar dari virus Covid-19 dan mencegah penyebarannya supaya kehidupan kita kembali normal.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya dilakukan melalui dua sisi. Komunikasi dari sisi internal, dilakukan didalam organisasi sendiri (baik secara vertikal maupun horizontal), dan berlakunya komunikasi dari sisi eksternal. Komunikasi pemerintahan eksternal organisasi dimaksudkan untuk mengirim informasi publik (*publik information*) oleh administrator atau aparatur kepada masyarakat disekitar dan sektor swasta (*private sector*) atau sektor bisnis (*business sector*).

Komunikasi internal terkait penanganan Covid-19 di dalam peraturan kepala daerah khususnya di Pekanbaru, dapat dilakukan melalui gambaran koordinasi antara perangkat daerah teknis (Dinkes) dan perangkat daerah lain yang bersifat pendukung. Adapun komunikasi pemerintah secara eksternal, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi adalah komunikasi sosial yang merupakan suatu proses sosialisasi untuk menciptakan pencapaian stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat dengan dipupuk, dibina dan diperluas.

¹¹https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/09/peraturan_gubernur_riau_nomor_55_tahun_2020.pdf

Materi tentang Covid-19 yang mungkin masih tidak terlalu dipahami dengan baik bagi sebagian orang khususnya masyarakat ekonomi bawah, perlu disampaikan di forum sosialisasi, karena sosialisasi merupakan proses belajar seorang untuk mempelajari hal yang baru agar dapat mengenal dan memahami dengan sangat dalam sebuah kebaruan. Dalam praktiknya, sosialisasi dapat berupa penyuluhan atau pemberian informasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dilakukan melalui tatap muka maupun berbagai media pendukung lainnya seperti media cetak, media elektronik, media luar ruang, media internet, media sosial dan lainnya.

Faktanya di lapangan memang dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat umum serta tempat usaha dan tempat industri melaksanakannya dengan baik dan berpedoman dengan Peraturan Gubernur ini. Seperti pengunjung tetap menggunakan masker protokol kesehatan, menjaga jarak, serta menutup dan membuka tempat usaha dengan jam atau waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau selaku penanggung jawab terhadap daerahnya memang sudah memberikan sanksi yang tegas seperti yang diterangkan pada pasal diatas. Selain itu jika tetap tidak diindahkan mengenai protokol kesehatan yang berlaku maka tempat usaha tersebut akan

dilaksanakan penutupan sesuai dengan aturan yang berlaku. Fakta lainnya dilapangan, melalui info-info yang sudah dicantumkan sebelumnya dimana banyak dijumpai ternyata masyarakat yang patuh terhadap penggunaan masker protokol kesehatan yang sedang beraktivitas diluar rumah atau tempat-tempat tertentu yang menjadi objek kerumunan masyarakat. Memang ada juga yang melanggar dengan tidak menggunakan masker protokol kesehatan, namun para anggota Satgas Covid 19 langsung menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak tersebut akan langsung mendapatkan sanksi.

Namun dengan seiring berjalannya waktu penerapan protokol kesehatan menjadi semakin lenggang dikarenakan banyaknya masyarakat dengan rentang usia 31-60 tahun yang semakin hari tidak mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku, sedangkan usia 20-30 tahun lebih sesuai dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu sebanyak 38,7%. Hal ini disinyalir dikarenakan usia yang muda lebih mudah dalam menangkap informasi dan lebih dapat menerima segala perubahan tatanan yang baru sehingga lebih mudah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pada usia dewasa merupakan saat diri menyesuaikan terhadap pola-pola kehidupan baru serta harapan-harapan baru. Salah

satu contoh penyesuaian adalah terkait pekerjaannya. Perlunya penyesuaian diri dengan sifat maupun ritme pekerjaan seperti jenis kerja setiap harinya, penyesuaian terhadap teman sejawat, pimpinan di penyesuaian peraturan yang berlaku pada pekerjaannya, sehingga usia lebih dewasa lebih banyak membutuhkan waktu dalam penerapan tempat kerja, lingkungan ditempat kerja dan penyesuaian peraturan yang berlaku pada pekerjaannya, sehingga usia lebih dewasa lebih banyak membutuhkan waktu dalam penerapan protokol kesehatan.¹²

Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Pekanbaru hingga saat ini masih menemui kendala. Diantaranya masih banyak masyarakat terjaring razia gabungan, seperti halnya kasus berikut ini: Pekanbaru, Tim gabungan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, kembali jaring 248 pelanggar Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020, tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru (PHB) masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Rabu (4/11/2020).

¹² Easter, B., & Wairata, G. (2020). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Pencegahan Covid-19 Pada Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya*.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Pekanbaru Burhan Gurning melalui Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat Yendri Doni menyebutkan, 248 pelanggar terjaring diberbagai kecamatan. Di Kecamatan Tenayan Raya, petugas jaring 55 pelanggar. Dengan rincian, 36 orang jalani sanksi sosial, dan 19 orang diberi teguran lisan. Di Kecamatan Rumbai Pesisir nihil pelanggar. Begitu juga di Kecamatan Pekanbaru Kota juga nihil pelanggar.

Sedangkan di Kecamatan Bukit Raya, petugas jaring 33 pelanggar. Dengan rincian, 28 pelanggar jalani sanksi kerja sosial, 5 pelanggar lagi diberi teguran lisan. Di Kecamatan Lima Puluh petugas jaring 5 pelanggar. Ke 5 pelanggar ini jalani sanksi kerja sosial. Di Kecamatan Sukajadi petugas jaring 20 pelanggar. Dengan rincian, 10 orang dijatuhi sanksi kerja sosial. Dan 10 orang lagi diminta menandatangani surat pernyataan. Di Kecamatan Lima Puluh petugas jaring 5 pelanggar. Ke 5 pelanggar ini jalani sanksi kerja sosial. Di Kecamatan Senapelan petugas jaring 23 pelanggar. Dengan rincian, 18 jalani sanksi kerja sosial. 5 pelanggar lagi teguran lisan.

Di Kecamatan Payung Sekaki petugas jaring 18 pelanggar. Dengan rincian, 12 pelanggar jalani sanksi kerja sosial, dan 6 orang diminta menandatangani surat pernyataan agar mematuhi protokol kesehatan. Di Kecamatan Sukajadi petugas jaring 20

pelanggar. Dengan rincian, 10 orang di sanksi kerja sosial, dan 10 surat pernyataan. Kecamatan Marpoyan Damai terjaring 28 pelanggar. Dengan rincian, 18 orang jalani sanksi kerja sosial, dan 10 orang teguran lisan. Di Kecamatan Tampan terjaring 19 pelanggar. Dengan rincian, 11 pelanggar jalani sanksi kerja sosial, 8 orang teguran lisan. Untuk hunting di MPP jumlah pelanggar 31 orang. 6 orang sanksi kerja sosial. 2 orang surat pernyataan. Dan 23 orang teguran lisan. Total keseluruhan pelanggar yang terjaring sebanyak 248.

Yendri Doni mengingatkan masyarakat agar terapkan 4M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk penerapan sanksi denda tetap menggunakan Peraturan Walikota 130, yaitu Rp250 untuk perorangan atau pengendara roda dua dan Rp1 juta untuk roda empat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.¹³ Dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan maka berbagai kalangan masyarakat merasa bahwa aturan yang dibuat oleh Gubernur Riau tidak memiliki sanksi yang memberatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah melanggar aturan tersebut, oleh sebab aturan yang sudah ada itu akan dievaluasi kembali. Bagi masyarakat yang

tidak mengenakan masker akan dikenakan sanksi yang lebih berat, bahkan ada yang mengusulkan untuk dipidana daripada hanya memberikan sanksi administrasi dan sosial saja.¹⁴ Bahkan apabila terdapat masyarakat yang tidak bersedia menjalani hukuman maka pihak berwajib akan melakukan pemblokiran Nomor Induk Kependudukannya (NIK). Tindakan tegas ini dilakukan karena Riau saat ini, termasuk lima daerah penyebaran Covid-19 paling banyak. Rasio infeksi dalam beberapa hari terakhir berada di angka 200, di mana warga Pekanbaru paling mendominasi.

Dari segi penegakan hukumnya, instansi atau dinas yang turut serta berkecimpung dalam peraturan gubernur ini sudah sangat baik dalam penerapan hukumnya sesuai dengan porsinya, artinya setiap instansi sudah saling bahu membahu bekerja untuk menanggulangi dan menegakan aturan yang tidak menggunakan masker protokol kesehatan. Kemudian juga membuktikan bahwa instansi yang bekerja ini saling berintegrasi dan konsolidasi yang membuktikan tidak terjadi pertengkaratan ataupun saling menunjukkan instansi mana yang baik melainkan sama-sama menunjukkan ada dan bersatu dalam Satgas Covid 19 untuk melayani masyarakat di tengah pandemi virus covid-19.

¹³<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tim-gabungan-jaring-248-pelanggar-protokol-kesehatan-di-pekanbaru>

¹⁴<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/besok--penerapan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-dievaluasi>

Sarana dan fasilitas yang tersedia sekarang sudah lebih dari cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk penanggulangan virus covid-19. Fasilitas yang ada ini digunakan kesehariannya oleh Satgas covid 19 yang terdapat di jalan-jalan ialah dengan dibuatkannya posko penanggulangan virus covid-19 di beberapa titik yang menjadi fokus tempat berkumpulnya masyarakat atau tempat masyarakat beraktivitas serta berkumpulnya masyarakat seperti: pasar, bandara, lampu merah, balaikota, kantor kelurahan atau kecamatan. Selain itu penggunaan kendaraan roda dua maupun empat yang digunakan petugas dalam melaksanakan razia dan penindakan bagi yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak di titik tertentu atau menuju tempat-tempat padat penduduk di seluruh Pekanbaru menjadi faktor sarana dan fasilitas lainnya yang mendukung efektifnya peraturan gubernur ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis permasalahan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa: Dengan banyaknya masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan, maka sudah dapat dikatakan lemahnya aturan yang dibuat oleh pemerintahan Pekanbaru, oleh sebab itu diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi

kembali dan dapat meningkatkan sanksi bagi pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera. Salah satu alasan kenapa masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran dikarenakan terdapat variabel yang memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19 diantaranya yaitu usia, pendidikan, pengetahuan, sikap, dan motivasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi. (2013). *Kesehatan Masyarakat, teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Gafindo
- Easter, B., & Wairata, G. (2020). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Pencegahan Covid-19 Pada Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya*.
- Fauzia, W., U, J. E. P., & Jamaluddin, M. (2021). *Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Penderita Komorbid*. Jurnal Ilmiah Media Husada.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Peredamedia Group, Jakarta, 2005,

Razi, H. Fakhrur et., al. (2020). *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat #Dirumahaja*. Depok: Sebi Press

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/Menkes/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid19.

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global

Peraturan Gubernur Riau No 55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Riau.

JURNAL

Mushidah, & Muliawati, R. (2021). Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid19 Pada Pedagang UMKM. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 11, 35–42.

INTERNET

Fitri, B. M., Otik, W., & Arfan, I. (2020). *Penerapan protokol kesehatan era new normal dan risiko COVID-19 pada mahasiswa. Riset Informasi Kesehatan*, SURYA Vol. 13, No. 02, Agustus 2021 178 9(2).

<https://doi.org/10.30644/rik.v8i2.460>

https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/09/peraturan_gubernur_riau_nomor_55_tahun_2020.pdf

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tim-gabungan-jaring-248-pelanggar-protokol-kesehatan-di-pekanbaru>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/besok-penerapan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-dievaluasi>

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the->

coronavirus-disease-(covid-2019)-
and-the-causes-it. Diakses
pada tanggal 20 Maret 2020

World Health Organization. 2020.
Naming The Coronavirus disease
(COVID-19) and the virus that
Causes it (internet). Geneva. World
Health Organization,.

WHO. 2020. WHO Director-General's
remarks at the media briefing on
2019-nCov on 11 February 2020.
<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. diakses pada
tanggal 13 Januari 2021.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Dwi Anindya Harimurti memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Riau pada Tahun 2013.
Memperoleh Gelar Pasca Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Riau pada Tahun 2017. Untuk saat ini
mengajar di STIE Mahaputra Riau di
Pekanbaru sejak tahun 2019.